

# Berhukum yang Baik

**R**ENTETAN kejadian yang menimpa tokoh-tokoh agama dan lingkungan keagamaan baru-baru ini menimbulkan keresahan dan saling curiga di antara masyarakat. Tidak berlebihan memang kecurigaan itu timbul mengingat respons yang diberikan oleh aparat penegak hukum khususnya polisi dengan cepat menyimpulkan bahwa itu kriminal biasa dan dilakukan oleh orang gila.

Sampai sekarang problem terbesar dalam kehidupan bernegara adalah penegakan hukum dan ketaatan kepada hukum. Sering dikatakan bahwa kehidupan berhukum kita sejak zaman Orde Lama sampai dengan Reformasi selalu menampakkan wajah bopeng. Dalam arti, hukum selalu berpihak kepada *the power* dengan cara menindas *the powerless*.

Hukum menunjukkan wajah penuh kebengisan kepada orang yang tidak punya kekuatan dan kekuasaan. Hukum dipakai sebagai alat penindas dalam rangka mempertahankan kekuasaan atau *status quo*. Hukum tidak lagi menjadi panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Betapa dalam perjalanan berhukum kita selalu dirundung keprihatinan dan kegetiran. Banyak rakyat kecil yang tidak memperoleh perlindungan dan keadilan hukum, sedangkan segelintir orang dengan pongahnya mempermainkan dan menyasati hukum.

Dalam kehidupan hukum kita, rasanya makin lama bukanlah makin baik, baik dalam tataran kehidupan bernegara seperti kasus yang melibatkan para penyelenggara dan pejabat negara lainnya maupun dalam bidang penegakan hukum.

## Edi Setiadi

Rektor Universitas Islam Bandung



Tugas-tugas aparat dalam penegakan hukum semakin hari kian berat. Masyarakat sering merasakan dimarginalkan dan dikriminalisasikan oleh hukum itu sendiri. Banyak kasus hukum yang melukai perasaan masyarakat dari kasus Mbok Minah sampai kasus persekusi terhadap tokoh agama yang belum terselesaikan.

Ditambah lagi sikap-sikap aparat penegak hukum yang seolah-olah gamang dalam menegakkan hukum — kalau tidak boleh dibidang selalu melakukan akrobatik hukum — sedangkan masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa dan pasrah melihat tontonan ini.

## Moralitas

Moralitas hukum sesungguhnya adalah bagaimana penguasa tidak lupa tentang tugas negara dan individu untuk mematuhi dan melaksanakan hukum yang telah ditetapkan itu. Semua elemen harus bersetia kepada hukum sebab hukum yang berisi *summum bonum* merupakan representasi kepentingan umum. Socrates pernah berujar, "Ketaatan kepada hukum merupakan harga mati yang wajib dilakukan oleh warga dan individu." Kesetiaan dan moralitas hukum dapat dilihat dari bagaimana kita berhukum yang baik. Berproses hukum yang baik adalah terminologi kebalikan yang oleh masyarakat disebut darurat hukum.

Sebuah terminologi yang tidak dikenal di dunia akademis

fakultas hukum. Kalaupun ada yang mirip dengan terminologi darurat hukum adalah istilah disorder dalam bidang hukum, terminologi yang menggambarkan tatanan hukum yang amburadul, baik rumusan formulasi, aplikasinya maupun sanksinya. Hukum digambarkan sebagai tatanan sosial yang menyimpang dari filosofi dibuatnya hukum itu sendiri, tetapi juga sudah menyimpang dari tujuan dibentuknya hukum itu sendiri. Dalam tatanan hukum seperti ini, masyarakat sudah tidak mau lagi menaati dan menghormati hukum. Hukum hanyalah dianggap sebagai rangkaian rumusan undang-undang yang tak bermakna sehingga tidak bisa menjangkau masyarakat pelanggar hukum.

Berproses hukum yang baik memudahkan tugas-tugas aparat penegak hukum menjaga rasa aman masyarakat dari suasana yang ditimbulkan oleh darurat hukum itu sendiri. Kedua, akan mengembalikan kesadaran hukum masyarakat dalam suasana yang tertib hukum. Ketiga, dalam beberapa hal, fungsi yang represif harus diperlihatkan juga kepada masyarakat, aparat penegak hukum jangan memberi peluang kepada masyarakat untuk melawan hukum atau setidak-tidaknya menerabas hukum. Pelanggaran sekecil apa pun yang memberi peluang akan terciptanya ketidaktertiban hukum harus direspons cepat oleh kepolisian.

Kondisi tertib hukum akan membawa kepada suasana damai dalam masyarakat, masyarakat akan percaya terhadap institusi hukum dan penegak hukumnya sendiri. Masyarakat sebagaimana dikatakan tadi akan mencari jalan keluar untuk menjaga kondusivitas di lingkungannya dengan cara sendiri yang ujung-ujungnya akan menimbulkan faktor positif berupa ketaatan warga kepada hukum. Suasana tertib hukum harus disikapi dengan baik dan terus dijaga.

Aparat hukum harus memiliki kemampuan membaca situasi dan menyelami perubahan masyarakat, bukan sekadar memahami bunyi teks undang-undang, tetapi harus selalu siap dan memahami segala perubahan masyarakat dalam segala bidang. Tidak melulu sebagai penjaga keamanan masyarakat, tetapi harus juga menjadi agen perubahan dalam masyarakat, terutama mengubah sikap mental masyarakat yang selalu ingin menerabas hukum dan menyelesaikan suatu perkara secara instan.

Penegakan hukum haruslah dilakukan secara *full law enforcement*, tidak boleh lagi ada *selective law enforcement*. Sebab, dalam suasana seperti sekarang ini, pemulihan ketertiban dan keamanan masyarakat adalah tujuan utama dalam penegakan hukum. Lembaga sistem peradilan pidana terpadu yang melahirkan *networking* dari keempat subsistem peradilan pidana harus digalakkan sebab ketiga lembaga penegakan hukum lainnya punya peranan penting dalam membantu terwujudnya ketertiban hukum dan sosial. Semua institusi penegakan hukum harus punya satu cita-cita yaitu me-

## pilkada

**TEMBAK perusuh di pilkada.**

- *Waduh, mani sieum.*

## korupsi

**HAPUS korupsi butuh strategi.**

- *Strategi dan kesungguhan.*

## juara

**PERSIJA juara Piala Presiden.**

- *Duh, Persib iraha deui atuh.*

*Si Kabayan*

wujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menjalankan penegakan hukum yang adil dan bermartabat.

Untuk seterusnya biarlah aparat penegak hukum melakukan proses hukumnya sendiri, masyarakat dan siapa pun yang berkuasa hanya boleh mengawal dan mengawasi, tidak boleh melakukan intervensi, tekanan, *directiva*, dan intimidasi terhadap suatu proses hukum. Biarlah mekanisme sistem peradilan pidana berjalan dengan baik dan mulailah kita belajar memercayai mekanisme sistem peradilan pidana karena sesungguhnya mekanisme sistem peradilan pidana kita sudah mengarah kepada perlindungan tersangka, korban/masyarakat dan negara (asas keseimbangan kepentingan). Menjaga mekanisme sistem peradilan pidana berproses dengan baik sudah menunjukkan bahwa kita percaya kepada hukum karena sesungguhnya hukum adalah institusi yang netral.\*\*\*